



**Draft**

**P E D O M A N**  
**BEBAN KERJA DOSEN (BKD)**  
**DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**  
**BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN**  
**PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)**

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
Tahun 2011

## TIM PENYUSUN

### Penanggungjawab

---

Prof. Dr. Mohammad Ali, MA  
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA  
Dr. Affandi Mochtar, MA

### Ketua

---

Dr. Muhammad Ishom, MA.

### Sekretaris

---

Khairul Huda Basyir, Lc. M.Si.

### Anggota

---

Hj. Turahmi, M.Pd  
Ishom el-Saha, MA  
M. Ulinnuha, MA  
Awalia Rahma, MA

### Tim Ahli

---

Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, MA  
Prof. Dr. Sutrisno, MA  
Dr. Achmad Syahid, MA

# KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar	2	
Daftar Isi	3	
SK Dirjen tentang Penetapan Pedoman Beban Kerja Dosen PTAI	5	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
	A. Dasar Pemikiran	6
	B. Landasan Hukum	8
	C. Tujuan	9
	D. Sasaran	10
<b>BAB II</b>	<b>TUGAS DOSEN</b>	<b>11</b>
	A. Tugas Utama Dosen	12
	B. Tugas Penunjang Dosen	14
	C. Kewajiban Khusus Profesor	15
	D. Dosen dalam Jabatan Struktural	18
	E. Dosen dengan Tugas Belajar/Ijin Belajar	19
	F. Dosen dengan Tugas Tambahan	19
	G. <i>Resource Sharing</i>	20
<b>BAB III</b>	<b>PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN</b>	<b>20</b>
	A. Beban Kerja Dosen	20
	B. Kelebihan Jam Mengajar	20
	C. Sanksi	21
<b>BAB V</b>	<b>PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI</b>	<b>26</b>
	A. Prosedur Evaluasi	27

---

---

B. Prinsip Evaluasi	27
C. Periode Evaluasi	28
D. Unit Pelaksana Evaluasi	28
E. Laporan Hasil Evaluasi	28

---

Lampiran:

1. Rubrik Beban Kerja Dosen	29
2. Dosen dengan Tugas Tambahan	34
3. Kontrak Beban Kerja Dosen	38
4. Laporan Kinerja Dosen	42

---

## SK Dirjen

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan sarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian/pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor **37** Tahun **2009** tentang Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan **12** (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya **16** (enam belas) SKS.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTAI.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **43** Tahun **1999** tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **8** Tahun **1974** tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **20** Tahun **2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **14** Tahun **2005** tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **23** Tahun **2005** tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **19** Tahun **2005** tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **55** Tahun **2007** tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **37** Tahun **2009** tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Surat Keputusan Menkowsabngan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.

### **C. Tujuan**

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen

- PTAI dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen PTAI;
  3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen PTAI;
  4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karir dosen PTAI; dan
  5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang kembangkan PTAI.

#### **D. Sasaran**

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah: (1) pimpinan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN; (2) Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta) dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta); (3) Dosen Tetap (PNS, Kontrak, dan Non-PNS); (4) Guru Besar; (5) Assesor beban kerja dosen; dan (6) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

## BAB II

### TUGAS DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan PTAI dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- b. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;
- e. Kompetensi institusional, yakni, kememadaihan pemahaman dosen terhadap wawasan keislaman, bahasa asing, dan terhadap visi, misi, tujuan, motto, memiliki jaringan kerjasama dalam mendukung orientasi

pengembangan almamater yang berbasis perguruan tinggi Islam.

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

## **A. Tugas Utama Dosen**

### **1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran.**

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata 1. Dosen yang sudah meraih gelar akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib memberikan kuliah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 SKS setiap semester, baik di fakultasnya sendiri maupun di fakultas lain, pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas.

Adapun tugas pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;

- d. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL), program lapangan profesi (PLP), atau kerja praktik (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir/*munaqosyah*;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- i. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
- k. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen diatur melalui peraturan pimpinan masing-masing PTAI.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan sistem perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan masing-masing PTAI.

## **2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu**

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga, dengan bobot sekurang-kurangnya 3 SKS setiap semester.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;

- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.

### **3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat**

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) tahun.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

### **B. Tugas Penunjang Dosen**

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Menjadi penasehat akademik;
- b. Menjadi wakil atau sekretaris koordinator KOPERTAIS;
- c. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- d. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- e. Menjadi anggota organisasi profesi;

- f. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- g. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- h. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
- i. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- j. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- k. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.

### **C. Kewajiban Khusus Profesor**

Di samping melaksanakan beban tugas dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh professor.


Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarkan gagasan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
- b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
  - 1) Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertasi;
  - 2) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
  - 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;


- 4) Membuat rancangan dan karya teknologi;
  - 5) Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten.
- c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa;
- 1) Publikasi karya pada jurnal ilmiah;
  - 2) Pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional;
  - 3) Menyampaikan orasi ilmiah;
  - 4) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - 5) Memberi latihan/penyuluhan/penerangan pada masyarakat;
  - 6) Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
  - 7) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang.

Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan sebagaimana Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggururkan kewajiban khusus yang lain.


*Gambar 2.1:  
Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun*



*Gambar 2.2:  
Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*



*Gambar 2.3:  
Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun*



#### Keterangan :

Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa professor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS.

#### **D. Dosen dalam Jabatan Struktural**

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dan karena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

### **E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar**

Dosen dengan status tugas belajar dan ijin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

### **F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PTAI**

Dosen yang mendapatkan penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi mulai diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi yang dimasukkan sebagai tugas tambahan pada PTAI dan ekivalensi SKS pada jabatan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan PTAI.

### **G. Resource Sharing**

*Resource sharing* untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada MoU antar Perguruan Tinggi.

## **BAB III**

### **PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN**

#### **A. Beban Kerja Dosen (BKD)**

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (Masing-masing telah dipaparkan pada Bab II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang-Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen.

#### **B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)**

Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan

Tinggi yang menyebutkan 1 SKS setara dengan 3 jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) berhak mendapatkan honorarium KJM yang dihitung dan dibulatkan pembayarannya pada tiap bulan atau pada akhir semester. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung setelah angka 12 SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja perminggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya. Jumlah KJM pada rentang di atas 12 SKS hingga 16 SKS dapat dibayarkan KJM-nya.

### **C. Sanksi**

Dosen yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam berusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja dalam berbagai Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja minimalnya, yakni 12 (dua belas) SKS, dicabut tunjangan profesinya.

## **BAB IV**

### **KOMPONEN PELAKSANA BKD**

#### **A. Dosen**

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan dalam administrasi atau manajemen yang bersifat tetap baik struktural maupun non struktural, yang selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan dalam administrasi atau manajemen yang bersifat tetap baik struktural maupun non struktural, yang selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap dalam administrasi atau manajemen, baik struktural maupun non struktural, yang selanjutnya di sebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan dalam administrasi atau manajemen yang bersifat tetap baik struktural maupun non struktural, yang selanjutnya di sebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester berjalan. Dosen dalam status tugas belajar tidak harus mendapat tugas menyusun RBKD. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat harus disampaikan kepada Dekan (melalui Pembantu

Dekan Bidang Akademik) bagi dosen UIN/IAIN/IAI; dan/atau Ketua (melalui Pembantu Ketua Bidang Akademik) bagi dosen STAIN/STAIS.

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan atau Ketua Jurusan bagi dosen STAIN/STAIS. Dosen yang tidak menyerahkan RBKD dan melaksanakan BKD dapat dikenai sanksi.

## **B. Dekan**

Dekan merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam dalam kedudukan sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas. Dekan wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen.

Dekan wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 5 SKS setiap semester. Dekan wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas lain pada internal PTAI atau pada PTAI lain dengan skema program *resource sharing*.

Pada awal semester, Dekan harus menyampaikan RBKD kepada asesor yang ditunjuk melalui Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi BKD, atau lembaga sejenis. Dekan berwenang menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Teguran yang diberikan dalam bentuk tertulis ditembuskan kepada Rektor dan asesor.

Ketentuan teknis diatur melalui Peraturan Rektor atau Peraturan Ketua pada masing-masing perguruan tinggi.

### **C. Rektor**

Rektor UIN/IAIN merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas atau institut. Rektor Universitas atau Institut juga merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen dengan tugas belajar.

Rektor Universitas atau Institut wajib membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi BKD di tingkat universitas atau institut. Rektor Universitas atau Institut berhak mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

Setiap dua semester dalam satu (1) tahun, Rektor harus melaporkan rekapitulasi pelaksanaan BKD dosen yang telah ditetapkan Dekan Fakultas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Rektor universitas atau institut bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

### **D. Tim Asesor**

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan memverifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor)

yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu Perguruan Tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai

Tugas Tim Asesor adalah: (a) menerima RBKD dan dokumen laporan realisasi BKD; (b) melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan (c) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor UIN/IAIN/IAI dan/atau Ketua STAIN/STAI c.q. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi BKD.

# BAB V


## PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

### A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi disajikan dalam Gambar 5.1. berikut ini.

Gambar 5.1:

Prosedur Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi



## **Keterangan :**

Dosen membuat laporan kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Format laporan atau format F1 berupa *hard-copy* dua rangkap dan *softcopy*-nya dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada fakultas untuk diteruskan ke Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi dosen. Kemudian Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi dosen mendistribusikan format F1 kepada dua orang asesor untuk menilai ketercapaian ekivalensi perhitungan SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Hasil penilaian asesor diserahkan kembali ke Unit Pelaksana Evaluasi. Jika hasil dinyatakan LULUS, maka Unit Pelaksana Evaluasi menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Dekan untuk disahkan. Satu rangkap *hardcopy* beserta bukti pendukung dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan oleh Dekan dan satu rangkap *hardcopy* yang lain diserahkan ke Rektor untuk mengkompilasi hasil penilaian dan membuat rekap laporan untuk diserahkan ke Dirjen Pendis c.q. Dit. Diktis. Bagi dosen yang TIDAK LULUS, maka Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi dosen menyerahkan berkas F1 beserta bukti pendukung kepada fakultas untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor dua maka pimpinan PTAI dapat menunjuk asesor ketiga.

## **B. Prinsip Evaluasi**

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- d. Meningkatkan atmosfer akademik; dan

- e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

### **C. Periode Evaluasi**

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

### **D. Unit Pelaksana Evaluasi**

Pimpinan PTAI menunjuk unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit Pelaksana tersebut:

1. Merupakan Unit/lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh pimpinan PTAI yang tidak bersifat *ad hoc*.

### **E. Laporan Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi beban kerja dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh pimpinan PTAI kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

## Lampiran 1:

### RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Memberi kuliah pada tingkat D3 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 50 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	Surat Tugas dan presentasi mahasiswa
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 60 menit tatap muka perminggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	Surat Tugas dan presentasi mahasiswa
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka perminggu	1	1 Th	Bukti Kegiatan Asistensi Yang disahkan atasan dan presensi mhs
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester.	1	1 Th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 Th	Bukti Kegiatan Seminar yang disahkan atasan

6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 Th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
8	Biimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
9	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat
10	Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester	1	1 th	Surat Tugas
11	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen	1	1 th	Surat Tugas
12	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	1	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Laporan penelitian dan surat keterangan dari Lembaga Penelitian

2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian dan surat keterangan dari Lembaga Penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1	1 th	SK dan Bukti Kegiatan yang disahkan atasan
8	Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah: Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan Naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	9	3 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan Naskah
9	Memperoleh hak paten: Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten

	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat Paten
<b>No</b>	<b>Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>SKS Maks</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Bukti</b>
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	Surat tugas pimpinan dan bukti laporan kegiatan
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	3	1 th	Surat tugas pimpinan dan bukti tulisan

<b>No</b>	<b>Kegiatan Bidang Penunjang</b>	<b>SKS Maks</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Bukti</b>
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan surat tugas
3	Sekretaris Senat Institut	2	1 th	Surat keputusan
4	Sekretaris senat fakultas	1	1 th	Surat keputusan
5	Ketua Program Studi	3	1 th	Surat keputusan
6	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur	1	1 th	Surat

	panitia sekurang-kurangnya 1 semester)			keputusan
7	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:			
	tingkat Institut sama dengan 2 SKS	2	1 th	Surat Keputusan
	tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	2	1 th	
	tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	2	1 th	
	tingkat jurusan sama dengan 1 SKS	1	1 th	

### Keterangan pada Rubrik:

1. R adalah Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni
2. KR adalah Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 - seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R
3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi. Tanggal Mulai Berlaku Bukti Pendukung (TMBP) dan Masa Kadaluarsa Bukti Pendukung (MKBP) tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk menaikkan pangkat
4. BUKTI adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi

## Lampiran 2:

### DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	Masa Berlaku	Bukti
1	Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan, Deputi Direktur, Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, departemen, Kepala UPT	Selama Menjabat	Surat Keputusan
6	Sekretaris Jurusan, departemen, unit pelaksana teknis	Selama Menjabat	Surat Keputusan

7	Jabatan lain yang setara	Selama Menjabat	Surat Keputusan
---	--------------------------	-----------------	-----------------

## KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

### 1. MENULIS BUKU

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2th	Buku dan Surat tugas dari pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat tugas dari pimpinan

### 2. MEMBUAT KARYA ILMIAH

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
3	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten	3	1 th	Sertifikat paten

	sederhana			
	Proses pengurusan paten biasa	4	2 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat paten

### 3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah:			
	Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bhs internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan Surat Tugas

3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

### Lampiran 3:

## KONTRAK BEBAN KERJA DOSEN

Semester..... (1 / 2)(\*)

---

### I. Identitas

Nomor Sertifikat : ..... (ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)  
NIP : .....  
Nama Lengkap : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Status : DS/PR/DT/PT (\*\*).  
Alamat Perguruan Tinggi : .....  
Fakultas : .....  
Jurusan/Departemen : .....  
Program Studi : .....  
Jabatan Fungsional/Gol : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
S1 : .....  
S2 : .....  
S3 : .....  
Ilmu yg ditekuni : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat Email : .....

## II. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah Beban Kerja				

## III. Bidang Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah Beban Kerja				

## IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				

3.				
dst				
Jumlah Beban Kerja				

## V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah Beban Kerja				

## VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah Beban Kerja				

Jakarta, ----- (tgl/bln/th)

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dosen Yang Membuat,

-----

(\*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2010-1 atau 2010-2

(\*\*) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d kajar; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan.

## Lampiran 4:

# LAPORAN KINERJA DOSEN

Semester..... (1 / 2)(\*)

---

## I. Identitas

Nomor Sertifikat : ..... (ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)  
NIP : .....  
Nama Lengkap : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Status : DS/PR/DT/PT (\*\*),.....  
Alamat Perguruan Tinggi : .....  
Fakultas : .....  
Jurusan/Departemen : .....  
Program Studi : .....  
Jabatan Fungsional/Gol : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
S1 : .....  
S2 : .....  
S3 : .....  
Ilmu yg ditekuni : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat Email : .....  
Nama Asesor 1 : ..... NIRA: .....  
Nama Asesor 2 : ..... NIRA: .....  
No. HP Asesor 1 : .....  
No. HP Asesor 2 : .....

## II. Bidang Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja					Jumlah Kinerja			

## III. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja					Jumlah Kinerja			

## IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja					Jumlah Kinerja			

## V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
		Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja		

## VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
		Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja		

### PERNYATAAN DOSEN:

*Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.*

Jakarta, ----- (tgl/bln/th)

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dosen Yang Membuat,

(\*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2010-1 atau 2010-2

(\*\*) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d kajar; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan.

